



PUTUSAN

Nomor 0209/Pdt.G/2017/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di -----, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, sebagai "Pemohon";

Melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0209/Pdt.G/2017/PA.TBK tertanggal 13 Juli 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 September 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor -----tanggal 22 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;

Hal. 1 dari 21 Put. No. 0209/Pdt.G/2017/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon yang beralamat di ----- Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun sebagai suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai seorang anak kandung bernama Anak pertama, umur 6 tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis selama 5 tahun, namun sejak bulan Pebruari 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan perbuatan Termohon yang:
 - a. Berselingkuh dengan laki-laki bernama ----;
 - b. Tidak pernah mendengar nasehat Pemohon;
 - c. Tidak menghormati orang tua Pemohon;
7. Bahwa sejak bulan Pebruari 2016, Pemohon sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon, Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dan tinggal bersama orang tuanya;
8. Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;
9. Bahwa keluarga dari pihak Termohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon sebanyak 4 kali, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrar talak terhadap Termohon;

Hal. 2 dari 21 Put. No. 0209/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua pihak berperkara melalui proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan menunjuk Hakim Mediator yang telah disetujui oleh pihak-pihak berperkara yaitu H. Saik, S.Ag, MH, dan upaya mediasi telah dilaksanakan oleh mediator dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, namun berdasarkan surat laporan mediasi oleh Hakim Mediator tanggal 22 Agustus 2017 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun upaya damai melalui proses mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berupaya dan berusaha secara maksimal melakukan upaya damai dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon, sedangkan Termohon juga tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan telah memberikan jawabannya secara lisan beserta gugatan rekonpensinya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

JAWABAN TERMOHON:

1. Bahwa surat Permohonan Pemohon ada yang benar dan ada yang tidak;
2. Bahwa identitas Pemohon dan Termohon benar;
3. Bahwa posita angka 1,2,3 dan 4 adalah benar;
4. Bahwa posita angka 5 adalah benar dan Termohon mengakuinya;

Hal. 3 dari 21 Put. No. 0209/Pdt.G/2017/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar, penyebab pertengkaran sebagaimana disebutkan dalam poin 6.a, melainkan laki-laki tersebut adalah pelatih Termohon dalam bermain volley ball dan yang berselingkuh itu justru Pemohon;
6. Bahwa benar, apa yang oleh Pemohon dalam poin 6.b, tetapi Termohon mau mendengarkan nasehat Pemohon;
7. Bahwa tidak benar, penyebab pertengkaran sebagaimana disebutkan dalam poin 6.c, Termohon tetap menghormati orang tua Pemohon sekaligus sebagai mertua Termohon;
8. Bahwa benar, Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama, tetapi sebelum meninggalkan rumah, antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
9. Bahwa benar, sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan sebagaimana disebutkan dalam posita angka 8;
10. Bahwa benar, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan;
11. Bahwa Termohon tidak keberatan bila diceraikan oleh Pemohon, tetapi Termohon mengajukan tuntutan (rekonvensi) sebagai berikut :

REKONVENSI PENGGUGAT :

- Bahwa Penggugat Rekonvensi hanya menuntut agar Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar nafkah 1 orang anak yang sekarang didalam asuhan Termohon bernama Anak pertama, umur 06 tahun berdasarkan kesanggupan Pemohon setiap bulannya sampai anak dewasa atau mandiri, sedangkan nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan menuntutnya;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di muka persidangan telah menyampaikan Replik Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

REPLIK DALAM KONVENSI :

- Bahwa Pemohon Konvensi tetap pada permohonannya beserta alasan-alasannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan tentang bantahan Termohon menyatakan pria tersebut adalah pelatih dalam bermain volley ball tidaklah benar, karena Pemohon sering melihat mereka berdua-duaan seperti orang pacaran dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Hal. 4 dari 21 Put. No. 0209/Pdt.G/2017/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWABAN DALAM REKONVENSİ :

- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi membayar nafkah 1 orang anak bernama Anak pertama, umur 06 tahun sebesar Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri;

DUPLIK DALAM KONVENSİ :

- Bahwa Termohon Konvensi tetap dengan jawaban semula dan tidak keberatan bila diceraikan oleh Pemohon;

REPLIK DALAM REKONVENSİ :

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menerima nafkah seorang anak bernama bernama Anak pertama, umur 06 tahun sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi diatas sebesar Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di muka persidangan telah memberikan Duplik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DUPLIK DALAM REKONVENSİ :

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawaban rekonvensi semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Tertulis

1.1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----tanggal 22 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun selaku Pegawai Pencatat Nikah, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menanda tangannya pada sudut kanan atas;

1.2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- atas nama ----- yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 29 September 2012, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, selanjutnya

Hal. 5 dari 21 Put. No. 0209/Pdt.G/2017/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda P.2 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 dan P.2 tersebut diatas, telah dikonfirmasi kepada Termohon, dan Termohon mengakui dan membenarkannya;

2. Bukti Saksi:

2.1. SAKSI I, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi adalah sebagai tetangga Pemohon;
- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah, menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak, sedangkan Termohon berstatus perawan;
- o Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di ----- Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun hingga berpisah;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama dengan Termohon;
- o Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena Termohon sering berdua-duaan dengan laki-laki lain dan saksi pernah melihat Termohon pergi berjalan dan berboncengan dengan laki-laki tersebut yang namanya saksi tidak tahu;
- o Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 21 Put. No. 0209/Pdt.G/2017/PA.TBK.



- o Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Pebruari 2017, karena sebab diatas, akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- o Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dan saksi pernah menasehati Termohon, tetapi tidak berhasil;
- o Bahwa sekarang ini, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal 6 bulan lamanya, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Pemohon tinggal dirumah orang tuanya;

2.2. SAKSI II, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi adalah sebagai Ayah Kandung Pemohon;
- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah, menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di ----- Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun hingga berpisah;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama dengan Termohon;
- o Bahwa keadaan rumah tanggal Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena Termohon berselingkuh dan mempunyai pria idaman lain dan saksi pernah melihat Termohon pergi berjalan dengan laki-laki tersebut yang namanya saksi tidak tahu;
- o Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 7 dari 21 Put. No. 0209/Pdt.G/2017/PA.TBK.



- o Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Pebruari 2017, karena sebab diatas, akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- o Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dan saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- o Bahwa sekarang ini, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal 6 bulan lamanya, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Pemohon tinggal dirumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan suatu apapun lagi sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti baik tertulis maupun bukti saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik tertulis maupun bukti saksi di muka persidangan;

Menimbang dalam tahapan kesimpulan, Pemohon telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang dalam tahapan kesimpulan, Termohon telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum tercatat dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

I. DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir secara *in person* di

Hal. 8 dari 21 Put. No. 0209/Pdt.G/2017/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perk----nan jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perk----nan, Pasal 154 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah menunjuk H. Saik, S.Ag, MH, sebagai Hakim Mediator yang telah disetujui oleh kedua belah pihak berperkara, namun upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator tersebut tidak berhasil, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun usaha perdamaian tidak berhasil, oleh karenanya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara, dengan demikian kehendak Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perk----nan Jo Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Hal. 9 dari 21 Put. No. 0209/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon Konvensi bermohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, dimana dalil dan alasan-alasan selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi *a quo*, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi Termohon Konvensi membantah tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan sampai dengan sekarang Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah berbaikan lagi, sehingga pada prinsipnya Termohon Konvensi tidak keberatan dengan tuntutan Pemohon Konvensi untuk mengakhiri ikatan perk-----nan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban secara lisan, Termohon Konvensi telah mengakui dan membenarkan antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan oleh karena Termohon Konvensi membantah tentang sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg kepada Pemohon Konvensi dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Hal. 10 dari 21 Put. No. 0209/Pdt.G/2017/PA.TBK.



Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon Konvensi merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, pada tanggal 22 September 2010 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 atas nama Pemohon Konvensi, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, serta telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan tentang identitas Pemohon Konvensi dan tempat domisilinya di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga dapat dinyatakan terbukti secara hukum bahwa Pemohon Konvensi adalah benar sebagai warga/penduduk di Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun sesuai dengan identitas Pemohon Konvensi dalam surat permohonan Pemohon Konvensi dan pengajuan gugatan perceraian ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang

Hal. 11 dari 21 Put. No. 0209/Pdt.G/2017/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan bukti P.1 ini telah memenuhi syarat materil bukti surat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan adalah saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak, awalnya rumah tangga mereka berjalan harmonis, tetapi sejak awal 2016 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Termohon sering pergi berjalan berdua-duaan dengan laki-laki lain dan mempunyai pria idaman lain, puncak perselisihan dan pertengkaran itu terjadi pada bulan Pebruari 2017, yang berujung antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal sampai sekarang, pernah diupayakan damai oleh saksi dan pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kesaksiannya, kedua saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar, tetapi kedua saksi pernah melihat langsung Termohon Konvensi berjalan berdua-duaan dengan laki-laki lain dan juga mengetahui antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal 6 bulan lamanya, dan kedua saksi a quo mengetahui bahwa juga terlibat langsung dalam upaya mndamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan kesaksian kedua saksi a quo ini mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang Saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan

Hal. 12 dari 21 Put. No. 0209/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa Saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1), sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut diatas saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg, keterangan yang diberikannya, telah memenuhi syarat materil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian, karenanya Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti terhadap dalil-dalil bantahannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon Konvensi tidak mampu membuktikan dalil bantahannya, oleh karena bantahan Termohon Konvensi tersebut tidak cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi, yang dikaitkan dengan bukti-bukti, dan dihubungkan dengan sikap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di

Hal. 13 dari 21 Put. No. 0209/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi bernama ----- dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk mengadilinya;
2. Bahwa Pemohon Konvensi adalah suami sah Termohon Konvensi, menikah pada tanggal 22 September 2010, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terikat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sehingga keduanya adalah para pihak yang berkualitas dan berkepentingan (*Persona Standi In Judicio*) dalam perkara ini;
3. Bahwa, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan terus menerus yang tidak memungkinkan lagi untuk didamaikan;
4. Bahwa penyebab dari perselisihan dan dan pertengkaran tersebut adalah karena perbuatan Termohon Konvensi sering berjalan dan berduaduaan dengan laki-laki lain:
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Pebruari 2017;
6. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pernah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perk----

Hal. 14 dari 21 Put. No. 0209/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dapat dilihat dari pertengkaran-pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah berlangsung secara terus menerus dimulai sebelum tahun 2016 yang lalu, dan puncaknya terjadi pada bulan Pebruari 2017 atau setidaknya-tidaknya sejak 6 bulan yang lalu yang mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri, baik Pemohon Kovensi maupun Termohon Konvensi sudah sama-sama tidak ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi pecah, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perk----nan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perk----nan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perk----nan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصلح

Hal. 15 dari 21 Put. No. 0209/Pdt.G/2017/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Sebagaimana juga telah dijelaskan dalam Kitab Mada Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq, halaman 83, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perk---nan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon Konvensi telah mencapai alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perk---nan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan cerai Pemohon Konvensi sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio*

Hal. 16 dari 21 Put. No. 0209/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi *a quo* diajukan dalam jawaban pertama serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) RBg dan Pasal 158 ayat (1) RBg, maka gugatan balik/rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawabannya secara lisan di muka persidangan sebagaimana telah terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula menjadi bagian pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi dan sekarang ini seorang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama Anak pertama, umur 06 tahun berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak memperlakukan tentang pemeliharaan anak baik dalam konvensi maupun rekonvensi, akan tetapi Penggugat Rekonvensi menuntut tentang nafkah terhadap seorang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama Anak pertama, umur 06 tahun yang berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, agar dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan Pasal 105 huruf (c)

Hal. 17 dari 21 Put. No. 0209/Pdt.G/2017/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak merupakan tanggung jawab ayah sebagaimana amanat Pasal 105 huruf (c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, maka hanya semata demi kepentingan terbaik bagi anak dan masa depannya, dengan mempertimbangkan nilai kelayakan dan kepatutan yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi kebutuhan hidup anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak pertama, umur 06 tahun, dengan pola hidup sederhana menurut situasi ekonomi sekarang ini, sangat beralasan hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) terhadap anak *a quo* untuk masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab di persidangan, antara Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah seorang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama Anak pertama, umur 06 tahun diatas berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karena adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dalam hal nafkah anak tersebut, maka Majelis Hakim akan menetapkan jumlah nafkah anak tersebut diatas sesuai dengan kesepakatan dan akan dituangkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena besarnya nafkah untuk seorang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama Anak pertama, umur 06 tahun telah disepakati, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah tersebut setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau

Hal. 18 dari 21 Put. No. 0209/Pdt.G/2017/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendiri dan uang tersebut diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan nafkah seorang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama Anak pertama, umur 06 tahun minimal sejumlah Rp. 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi seperti tersebut pada diktum angka 2 di atas dan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk setiap bulan.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Hal. 19 dari 21 Put. No. 0209/Pdt.G/2017/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 991.000.00,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 zulqoidah 1438 Hijriyah oleh kami H. Sulaiman, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag, MH dan Adi Sufriadi, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Ramai Yulis, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota I,

H. Saik, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II,

Adi Sufriadi, S.H.I.

Ketua Majelis,

H. Sulaiman, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Ramai Yulis, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000.00,-

Hal. 20 dari 21 Put. No. 0209/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	900.000.00,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-
	Jumlah	:	Rp	991.000.00,-

(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 21 dari 21 Put. No. 0209/Pdt.G/2017/PA.TBK.